



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN JURUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Tata Cara Pemilihan anggota Senat wakil dosen jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Keanggotaan Senat Politeknik Negeri Pontianak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN SETIAP JURUSAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Senat adalah Senat Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Statuta Politeknik Negeri Pontianak.
- (2) Pemilihan calon anggota senat wakil dosen setiap jurusan adalah pemilihan calon anggota senat wakil dosen sebagai perwakilan dosen dari setiap jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Pasal 2

Pemilihan calon anggota senat wakil dosen setiap jurusan dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilihan calon anggota senat wakil dosen setiap jurusan dilaksanakan di Politeknik Negeri Pontianak.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota senat wakil dosen setiap jurusan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dosen yang mewakili unsur profesor, dan
 - b. 1 (satu) orang dosen yang mewakili unsur bukan profesor
- (2) Dalam hal anggota senat dari dosen yang mewakili unsur profesor sebagaimana pada ayat (1) huruf a belum terpenuhi, anggota senat dapat diwakili dari unsur dosen bukan profesor.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN SETIAP JURUSAN

Pasal 5

Calon anggota senat wakil dosen setiap jurusan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- (3) Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif pada jurusan yang bersangkutan;
- (4) Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Menduduki jabatan akademik (fungsional) paling rendah Lektor;
- (6) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk calon anggota senat wakil dosen yang mewakili unsur bukan professor pada saat ditetapkan menjadi anggota Senat;

- (7) Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) Belum pernah menjadi anggota senat wakil dosen 2 (dua) periode secara berturut-turut;
- (9) Belum pernah mendapat hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat;
- (10) Tidak sedang tugas belajar;
- (11) Tidak sedang menduduki/merangkap jabatan pada:
 - a. Perguruan Tinggi lain;
 - b. Lembaga Pemerintah;
 - c. Perusahaan BUMN/Swasta; dan
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Polnep.
- (12) Bersedia dicalonkan menjadi calon anggota senat wakil dosen jurusan yang dinyatakan secara tertulis dan menandatangani Pakta Integritas.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 6 Tahapan Pemilihan

- (1) Direktur memerintahkan secara tertulis Ketua Jurusan untuk melaksanakan pemilihan calon anggota senat wakil dosen jurusan;
- (2) Ketua Jurusan mengumumkan kepada seluruh dosen tentang pemilihan calon anggota senat wakil dosen jurusan;
- (3) Pendaftaran calon anggota senat wakil dosen jurusan dengan menyerahkan surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota senat wakil dosen jurusan dan Pakta Integritas kepada Ketua Jurusan;
- (4) Pelaksanaan pemilihan calon anggota senat wakil dosen jurusan;
- (5) Penyampaian Berita Acara hasil pemilihan calon anggota senat wakil dosen jurusan kepada Direktur.

Pasal 7 Pelaksanaan Pemilihan

Mekanisme pemilihan calon anggota Senat wakil dosen setiap jurusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemilihan calon anggota senat wakil dosen jurusan dilakukan dalam rapat jurusan khusus pemilihan anggota senat wakil dosen jurusan yang dihadiri oleh lebih dari 50% dosen dari jumlah keseluruhan dosen tetap jurusan yang mempunyai hak pilih;
- (2) Dalam hal peserta rapat tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat ditunda selama 30 menit;
- (3) Setelah batas 30 menit berlalu, namun jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya;
- (4) Rapat yang dilaksanakan akibat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengambil keputusan, meskipun jumlah dosen peserta rapat jurusan yang hadir tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Pemilihan calon anggota senat wakil dosen jurusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- (6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen tetap (PNS/CPNS/DPK) memiliki hak 1 (satu) suara;
- (7) Calon anggota senat terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak baik yang mewakili unsur profesor maupun yang mewakili unsur bukan profesor;
- (8) Nama-nama calon anggota senat wakil dosen setiap jurusan yang terpilih diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Direktur.

BAB IV
PENETAPAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN JURUSAN

Pasal 8

Nama-nama calon anggota senat wakil dosen setiap jurusan yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) ditetapkan oleh Direktur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur ini, maka tata cara pemilihan anggota senat wakil dosen jurusan yang bertentangan dengan Peraturan Direktur ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 15 Juli 2021

Direktur,



Dr. Ir. H. Muhammad Toasin Asha, M.Si
NIP 196112251990111001